



PENETAPAN

Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh ;

AJA SOPHIA SOEPRIHATIN alias AJA SOPHIA SOEPRIHATIEN binti KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Teluk Buli I/2, RT. 10 RW. 04, Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya.. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" ;

ANGGER SUPRIJADI bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMNTeluk Amurang 6, RT. 11 RW. 04, Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II";

ANGGORO PRIHATMOKO bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Teluk Aru Tengah 35, RT. 02 RW. 04, Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;

ANGGRAENI binti KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alias **KOESSENSO K** alias **KOESSENSO KOESOEMO**, Drs alias **KOESSENSO KOESOEMO**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Marinir, RT. 13 RW. 05, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;

KOESWORO bin KOESENSO alias **KOESSENSO KOESOEMO**, Drs alias **K. KOESOEMO** alias **KUSENO KUSUMO** alias **KUSEWNO KUSUMO** alias **KOESSENSO K** alias **KOESSENSO KOESOEMO**, Drs alias **KOESSENSO KOESOEMO**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Teluk Aru 3/6, RT. 04 RW. 04, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

AGUNG PRIYO ANGGODO alias **AGUNG PRIYA ANGGODO bin KOESENSO** alias **KOESENSO KOESOEMO**, Drs alias **K. KOESOEMO** alias **KUSENO KUSUMO** alias **KUSEWNO KUSUMO** alias **KOESSENSO K** alias **KOESSENSO KOESOEMO**, Drs alias **KOESSENSO KOESOEMO**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Teluk Amurang 6, RT. 11 RW. 04, Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI** ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memberikan kuasa kepada **CUK INDAH MARDIANTO, S.H** dan **ENDAH MEGAWATI, S.H** Para Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat **C I Lawyers** yang beralamat di Jalan Ketintang Madya II No. 42 (Rumah Induk) Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14-05-2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2939/kuasa/05/2024 Tanggal 29 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Mei 2024 Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara islam antara **KOESENO alias KOESENO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO** dengan **SUMEI alias SUMIEY alias SOEMAY alias SUMEY binti SELAMET** pada tanggal **17-05-1969** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/393/69 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bubutan, Kota Surabaya ;
2. Bahwa pernikahan antara **KOESENO alias KOESENO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO** dengan **SUMEI alias SUMIEY alias SOEMAY alias SUMEY binti SELAMET** tersebut dikaruniai enam orang anak yang bernama :
 - 2.1. **AJA SOPHIA SOEPRIHATIN alias AJA SOPHIA SOEPRIHATIEN binti KOESENO alias KOESENO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO**, lahir di Surabaya, 25-02-1969, sebagai anak Perempuan ;
 - 2.2. **ANGGER SUPRIJADI bin KOESENO alias KOESENO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO**, lahir di Surabaya, 29-11-1970, sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 2.3. **ANGGORO PRIHATMOKO bin KOESENO alias KOESENO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO**

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby



- alias **KUSEWNO KUSUMO** alias **KOESSENO K** alias **KOESSENO KOESOEMO**, Drs alias **KOESSENO KOESOEMO**, lahir di Surabaya, 20-02-1973, sebagai anak kandung laki-laki ;
- 2.4. **ANGGRAENI binti KOESEN** alias **KOESEN KOESOEMO**, Drs alias **K. KOESOEMO** alias **KUSENO KUSUMO** alias **KUSEWNO KUSUMO** alias **KOESSENO K** alias **KOESSENO KOESOEMO**, Drs alias **KOESSENO KOESOEMO**, lahir di Surabaya, 05-09-1974, sebagai anak kandung Perempuan;
- 2.5. **KOESWORO bin KOESEN** alias **KOESEN KOESOEMO**, Drs alias **K. KOESOEMO** alias **KUSENO KUSUMO** alias **KUSEWNO KUSUMO** alias **KOESSENO K** alias **KOESSENO KOESOEMO**, Drs alias **KOESSENO KOESOEMO**, lahir di Surabaya, 05-06-1976, sebagai anak kandung laki-laki ;
- 2.6 **AGUNG PRIYO ANGGODO** alias **AGUNG PRIYA ANGGODO** bin **KOESEN** alias **KOESEN KOESOEMO**, Drs alias **K. KOESOEMO** alias **KUSENO KUSUMO** alias **KUSEWNO KUSUMO** alias **KOESSENO K** alias **KOESSENO KOESOEMO**, Drs alias **KOESSENO KOESOEMO**, lahir di Surabaya, 29-11-1979, sebagai anak kandung laki-laki ;
3. Bahwa selanjutnya **KOESEN** alias **KOESEN KOESOEMO**, Drs alias **K. KOESOEMO** alias **KUSENO KUSUMO** alias **KUSEWNO KUSUMO** alias **KOESSENO K** alias **KOESSENO KOESOEMO**, Drs alias **KOESSENO KOESOEMO** meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal **16-11-2012** dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian **No. 3578-KM-27112012-0086** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
4. Bahwa selanjutnya **SUMEI** alias **SUMIEY** alias **SOEMAY** alias **SUMEY binti SELAMET** meninggal dunia pada tanggal **04-12-2023** dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian **No. 3578-KM-19122023-0046** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pewaris** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Para Pemohon I tertanggal 07-05-2024 mengetahui RT dan RW setempat bahwa ibu kandung dari almarhumah **SUMEI alias SUMIEY alias SOEMAY alias SUMEY binti SELAMET** yang bernama **SURATI** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal **02 April 1987** dan Ayah kandungnya yang bernama **SELAMET** meninggal pada tanggal **25 Agustus 1999** ;
6. Bahwa almarhumah pewaris **SUMEI alias SUMIEY alias SOEMAY alias SUMEY binti SELAMET** yang telah meninggal pada tanggal **04-12-2023** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 6.1. **AJA SOPHIA SOEPRIHATIN alias AJA SOPHIA SOEPRIHATIEN binti KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, sebagai anak Perempuan;**
 - 6.2. **ANGGER SUPRIJADI bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, sebagai anak kandung laki-laki ;**
 - 6.3. **ANGGORO PRIHATMOKO bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, sebagai anak kandung laki-laki;**
 - 6.4. **ANGGRAENI binti KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, sebagai anak kandung Perempuan;**
 - 6.5. **KOESWORO bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, sebagai anak kandung laki-laki ;**

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6. **AGUNG PRIYO ANGGODO alias AGUNG PRIYA ANGGODO bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO**, sebagai anak kandung laki-laki ;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **SUMEI alias SUMIEY alias SOEMAY alias SUMEY binti SELAMET** tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak ;
8. Bahwa para Para Pemohon semua beragama Islam ;
9. Bahwa saat ini Para Para Pemohon bermaksud untuk mengurus pensiun almarhumah yang di bank BTPN dan segala harta peninggalan almarhumah serta dokumen-dokumen dari peninggalan Pewaris baik yang diketemukan sekarang maupun dikemudian hari ;
9. Bahwa para Para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhumah **SUMEI alias SUMIEY alias SOEMAY alias SUMEY binti SELAMET**;

Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas para Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Cq. Majelis Hakim, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah **SUMEI alias SUMIEY alias SOEMAY alias SUMEY binti SELAMET** yang telah meninggal pada tanggal **04-12-2023**, adalah :
 - 2.1. **AJA SOPHIA SOEPRIHATIN alias AJA SOPHIA SOEPRIHATIEN binti KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO**, sebagai anak Perempuan;
 - 2.2 **ANGGER SUPRIJADI bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO**

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby



alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, sebagai anak kandung laki-laki ;

2.3 **ANGGORO PRIHATMOKO bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, sebagai anak kandung laki-laki;**

2.4 **ANGGRAENI binti KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, sebagai anak kandung Perempuan;**

2.5. **KOESWORO bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, sebagai anak kandung laki-laki ;**

2.6. **AGUNG PRIYO ANGGODO alias AGUNG PRIYA ANGGODO bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, sebagai anak kandung laki-laki ;**

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **AJA SOPHIA SOEPRIHATIN**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANGGER SUPRIJADI**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANGGORO PRIHATMOKO**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANGGRAENI**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **KOESWORDO**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **AGUNG PRIYO ANGGODO**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Koeseno, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AJA SOPHIA SOEPRIHATIN**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama **ANGGER SUPRIJADI**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama **ANGGORO PRIHATMOKO**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **ANGGRAENI**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama **KOESWORD**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama **AGUNG PRIYO ANGGODO**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Koesseno Koesoemo**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Sumiey**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **yang bertanda tangan AJA SOPHIA SOEPRIHATIEN**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **yang bertanda tangan AJA SOPHIA SOEPRIHATIEN**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P17;

Bahwa, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

B. Saksi :

1. Nama Elyati binti M.Munir, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Teluk Aru 3 No.6 RT 04 RW 04 Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Besan Pewaris ;
- Bahwa di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET yang telah meninggal tanggal 04 Desember 2023, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan almarhumah SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET adalah anak kandung;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET pernah menikah hanya sekali dengan laki-laki bernama KOESENSO ALIAS KOESENSO KOESOEMO, DRS ALIAS K. KOESOEMO ALIAS KUSENO KUSUMO ALIAS KUSEWNO KUSUMO ALIAS KOESSENSO K ALIAS KOESSENSO KOESOEMO, DRS ALIAS KOESSENSO KOESOEMO, akan tetapi suaminya telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 16 Nopember 2012,
- **Bahwa** selama dalam perkawinan, mereka telah dikaruniai 6 orang anak bernama: **AJA SOPHIA SOEPRIHATIN alias AJA**

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby



SOPHIA SOEPRIHATIEN binti KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, **ANGGER SUPRIJADI** bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, **ANGGORO PRIHATMOKO** bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, **ANGGRAENI** binti KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, **KOESWORO bin KOESENSO** alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO dan **AGUNG PRIYO ANGGODO** alias **AGUNG PRIYA ANGGODO** bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO ;

- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ayahnya yang bernama **SELAMET** meninggal terlebih dahulu pada tanggal **25 Agustus 1999** dan Ibu kandungnya yang bernama **SURATI** juga telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal **02 April 1987**;
- Bahwa almarhumah SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET dengan KOESENSO ALIAS KOESENSO KOESOEMO, DRS ALIAS K. KOESOEMO ALIAS KUSENO KUSUMO ALIAS KUSEWNO KUSUMO ALIAS KOESSENSO K ALIAS KOESSENSO KOESOEMO, DRS ALIAS KOESSENSO KOESOEMO semasa hidupnya tidak pernah bercerai

Halaman **11** dari **21 halaman** Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menikah lagi dan mereka juga tidak pernah mengangkat anak ;

- Bahwa saksi tahu almarhumah SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET dan Para Pemohon semuanya beragama Islam ;

2. Nama Djaelani bin Ahmad Zein, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pelindo, tempat kediaman di Jalan Teluk Aru Tengah No.35 RT 02 RW 04 Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemoho karena saksi adalah Besan Pewaris;
- Bahwa di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET yang telah meninggal tanggal 04 Desember 2023, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan almarhumah SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET adalah anak kandung;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET pernah menikah hanya sekali dengan laki-laki bernama KOESENO ALIAS KOESENO KOESOEMO, DRS ALIAS K. KOESOEMO ALIAS KUSENO KUSUMO ALIAS KUSEWNO KUSUMO ALIAS KOESSENSO K ALIAS KOESSENSO KOESOEMO, DRS ALIAS KOESSENSO KOESOEMO, akan tetapi suaminya telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 16 Nopember 2012,
- **Bahwa** selama dalam perkawinan, mereka telah dikaruniai 6 orang anak bernama: **AJA SOPHIA SOEPRIHATIN** alias **AJA SOPHIA SOEPRIHATIEN** binti **KOESENO** alias **KOESENO**

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, **ANGGER SUPRIJADI** bin KOESSENSO alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, **ANGGORO PRIHATMOKO** bin KOESSENSO alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, **ANGGRAENI** binti KOESSENSO alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, **KOESWORO** bin KOESSENSO alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO dan **AGUNG PRIYO ANGGODO** alias **AGUNG PRIYA ANGGODO** bin KOESSENSO alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO ;

- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ayahnya yang bernama **SELAMET** meninggal terlebih dahulu pada tanggal **25 Agustus 1999** dan Ibu kandungnya yang bernama **SURATI** juga telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal **02 April 1987**;
- Bahwa almarhumah SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET dengan KOESSENSO ALIAS KOESSENSO KOESOEMO, DRS ALIAS K. KOESOEMO ALIAS KUSENO KUSUMO ALIAS KUSEWNO KUSUMO ALIAS KOESSENSO K ALIAS KOESSENSO KOESOEMO, DRS ALIAS KOESSENSO KOESOEMO semasa hidupnya tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan mereka juga tidak pernah mengangkat

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ;

- Bahwa saksi tahu almarhumah SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET dan Para Pemohon semuanya beragama Islam ;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2939/Kuasa/05/2024 Tanggal 29 Mei 2024, Kuasa Hukum telah menunjukkan

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET yang telah meninggal tanggal 04 Desember 2023 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung dari almarhumah SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET sebab suami, ayah dan ibu almarhumah SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.17, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET telah meninggal tanggal 04 Desember 2023 pernah menikah hanya sekali dengan KOESENSO ALIAS KOESENSO KOESOEMO, DRS ALIAS K. KOESOEMO ALIAS KUSENO KUSUMO ALIAS KUSEWNO KUSUMO ALIAS KOESSENSO K ALIAS KOESSENSO KOESOEMO, DRS ALIAS KOESSENSO KOESOEMO, akan tetapi suaminya telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 16 Nopember 2012 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama: **AJA SOPHIA SOEPRIHATIN alias AJA SOPHIA SOEPRIHATIEN** binti KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, **ANGGER SUPRIJADI** bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, **ANGGORO PRIHATMOKO** bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, **KOESWORDO** bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, dan

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby



AGUNG PRIYO ANGGODO alias AGUNG PRIYA ANGGODO bin **KOESENO alias KOESENO KOESOEMO**, Drs alias **K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO**, Drs alias **KOESSENSO KOESOEMO** ;

- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah **SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET** telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ayahnya yang bernama **SELAMET** meninggal terlebih dahulu pada tanggal **25 Agustus 1999** dan Ibu kandungnya yang bernama **SURATI juga** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal **02 April 1987**;
- Bahwa almarhumah **SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET** dengan **KOESENO ALIAS KOESENO KOESOEMO, DRS ALIAS K. KOESOEMO ALIAS KUSENO KUSUMO ALIAS KUSEWNO KUSUMO ALIAS KOESSENSO K ALIAS KOESSENSO KOESOEMO, DRS ALIAS KOESSENSO KOESOEMO** semasa hidupnya tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan mereka juga tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa saksi tahu almarhumah **SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET** dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa :

- Ahli waris dari almarhumah **SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET** yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2023 adalah: 6 (enam) orang anak kandungnya yang bernama:
 - a. **AJA SOPHIA SOEPRIHATIN alias AJA SOPHIA SOEPRIHATIEN** binti **KOESENO alias KOESENO KOESOEMO**, Drs alias **K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO**



- alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO;
- b. **ANGGER SUPRIJADI bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO;**
- c. **ANGGORO PRIHATMOKO bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO;**
- d. **ANGGRAENI binti KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO;**
- e. **KOESWORO bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO;**
- f. **AGUNG PRIYO ANGGODO alias AGUNG PRIYA ANGGODO bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO;**

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **SUMEI ALIAS SUMIEY ALIAS SOEMAY ALIAS SUMEY BINTI SELAMET** yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2023 adalah:
 - 2.1. **AJA SOPHIA SOEPRIHATIN alias AJA SOPHIA SOEPRIHATIEN binti KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO,** sebagai anak kandung Perempuan ;
 - 2.2. **ANGGER SUPRIJADI bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO,** sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 2.3. **ANGGORO PRIHATMOKO bin KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO,** sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 2.4. **ANGGRAENI binti KOESENSO alias KOESENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO**

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby



- KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, sebagai anak kandung Perempuan;**
- 2.5. KOESWORO bin KOESSENSO alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, sebagai anak kandung laki-laki ;**
- 2.6 AGUNG PRIYO ANGGODO alias AGUNG PRIYA ANGGODO bin KOESSENSO alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias K. KOESOEMO alias KUSENO KUSUMO alias KUSEWNO KUSUMO alias KOESSENSO K alias KOESSENSO KOESOEMO, Drs alias KOESSENSO KOESOEMO, sebagai anak kandung laki-laki ;**
- 3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 1426/Pdt.P/2024/PA.Sby



Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)		